

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-  
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

1. Nama : RA GOTONG ROYONG
2. Alamat Jalan : SUMBER, RT.01, RW.VIII.  
Kelurahan : POLOKARTO.  
Kecamatan : POLOKARTO.  
Kab/Kodya : SUKOHARJO.  
Propinsi : JAWA - TENGAH.
3. Didirikan pada : 1 AGUSTUS 1988.  
Oleh : YAYASAN GOTONG ROYONG.


Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-  
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan  
pengajaran

Semarang, 19 Juli 1989

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



  
D. SUNARYO, SH  
NIP. 150015481





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1817 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG DESA POLOKARTO KECAMATAN  
POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 2766/Kk.11.11/2/PP.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Rekomendasi maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Gotong Royong Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Gotong Royong Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL GOTONG ROYONG DESA POLOKARTO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal Gotong Royong Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Wk/5-b/118/RA/Pgm/1989 tanggal 19 Juli 1989.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
MUSTA'IN AHMAD



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1817 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
ATHFAL GOTONG ROYONG DESA POLOKARTO KECAMATAN  
POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

## Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Gotong Royong
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110097
3	Alamat Madrasah	Jalan Sumber RT 01 RW 08 Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Gotong Royong

## Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Gotong Royong Sumber
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Insan Mandiri Polokarto
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 07 tanggal 18 Agustus 2016 Etty Murtiningdyah, S.H., M.Kn.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033187.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD